

Tinjauan Implementasi Kebijakan dan Faktor Penghambat Penanggulangan Perdagangan Anak di Kepolisian Resor Gorontalo Kota

¹Tri Maharani Himam, ²Moh. R.U. Puluhulawa, ³Nuvazria Achir
^{1,2,3}Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
ranihimam71@gmail.com

ABSTRACT

Child trafficking is a form of crime against humanity that continues to increase and is a serious concern in Indonesia, including in the jurisdiction of the Gorontalo City Police. This phenomenon not only degrades the dignity of children, but also threatens the future of the younger generation and causes widespread physical, psychological, and social impacts. This study aims to analyze the efforts made by the police in the region to combat child trafficking, as well as to identify the factors that hinder the effectiveness of these efforts. The research method used is empirical research with a qualitative approach, where data was obtained through in-depth interviews with police officers, victims, perpetrators, as well as observations and documentation at the Criminal Investigation Unit (Satreskrim) and the Women and Children Protection Unit (PPA) of the Gorontalo City Police Department. The results of the study indicate that efforts to combat child trafficking are carried out systematically through a pre-emptive approach (socialization to the community and schools), preventive measures (patrols and surveillance in high-risk areas), and repressive measures (investigation, arrest, and prosecution of perpetrators). However, the effectiveness of these efforts is still hindered by low community participation in reporting cases, limited budget, weak coordination between institutions, as well as trauma and fear among victims that hinder the legal process. This study underscores the importance of strengthening synergy between the government, law enforcement agencies, the community, and social institutions, as well as the need to enhance legal education and economic empowerment of the community as a sustainable prevention strategy.

Keywords: Child Trafficking, Gorontalo, Police.

ABSTRAK

Perdagangan anak merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan yang terus meningkat dan menjadi perhatian serius di Indonesia, termasuk di wilayah hukum Polresta Gorontalo Kota. Fenomena ini tidak hanya merendahkan harkat dan martabat anak, tetapi juga mengancam masa depan generasi muda serta menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan sosial yang luas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan anak yang dilakukan oleh kepolisian di wilayah tersebut, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas penanggulangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, di mana data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat kepolisian, korban, pelaku, serta observasi dan dokumentasi di Satreskrim dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Gorontalo Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan dilaksanakan secara sistematis melalui pendekatan pre-emptif (sosialisasi ke masyarakat dan sekolah), preventif (patroli dan pengawasan di lokasi rawan), serta represif (penyidikan, penangkapan, dan penuntutan pelaku). Namun, efektivitas upaya tersebut masih terkendala oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan kasus, keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta trauma dan ketakutan korban yang menghambat proses penegakan hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan lembaga sosial, serta perlunya peningkatan edukasi

hukum dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai strategi pencegahan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Gorontalo, Kepolisian, Perdagangan Anak.

Pendahuluan

Perdagangan anak merupakan salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan yang sangat merendahkan harkat dan martabat manusia, serta menjadi tantangan serius bagi penegakan hukum dan perlindungan anak di Indonesia, khususnya di wilayah Gorontalo. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga mengancam masa depan generasi muda sebagai penerus bangsa. Data dari Kepolisian Resor Kota (Polresta) Gorontalo Kota menunjukkan adanya peningkatan kasus perdagangan anak dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 7 kasus, sedangkan pada tahun 2024 terdapat 2 kasus yang dilaporkan dan diproses oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Gorontalo Kota (Karim, 2024). Meskipun angka ini tampak kecil, kasus yang terungkap diyakini hanya sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya terjadi, mengingat modus operandi perdagangan anak sering kali tersembunyi dan sulit terdeteksi.

Peningkatan kasus perdagangan anak di Gorontalo tidak terlepas dari berbagai faktor pendorong seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan terbatasnya lapangan pekerjaan (Simanjuntak, 2025). Anak-anak dari keluarga kurang mampu menjadi kelompok paling rentan menjadi korban, terutama karena mudah dipengaruhi oleh janji-janji pekerjaan dengan imbalan yang menggiurkan. Selain itu, keterlibatan pelaku yang berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti keluarga atau tetangga, semakin mempersulit upaya pencegahan dan penindakan. Dari sisi penegakan hukum, Polresta Gorontalo Kota telah melakukan berbagai upaya penanggulangan melalui tiga pendekatan utama, yaitu pre-emptif (sosialisasi ke masyarakat dan sekolah), preventif (patroli dan pengawasan), serta represif (penyidikan, penangkapan, dan penuntutan) (Widharta, 2024).

Namun, pelaksanaan upaya-upaya tersebut masih menghadapi hambatan seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan kasus, keterbatasan anggaran, dan lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum (Talani, 2025). Perdagangan anak juga merupakan bentuk kejahatan transnasional dan terorganisir, sehingga penanganannya memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial. Upaya pencegahan dan pemberantasan tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga harus didukung oleh peningkatan kesadaran masyarakat, edukasi, serta pemberdayaan ekonomi keluarga.

Dalam konteks hukum nasional, tindak pidana perdagangan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No. 21 Tahun 2007) serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014). Kedua regulasi ini menegaskan pentingnya perlindungan khusus bagi anak sebagai kelompok rentan, serta memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan dan perlindungan terhadap korban (Muqsit et al., 2023). Pentingnya penanganan perdagangan anak secara serius juga didasari oleh fakta bahwa anak merupakan aset bangsa yang harus dijaga dan dilindungi. Perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, upaya pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi korban perdagangan anak harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan (Adhi et al., 2023).

Secara teoritis, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana. Unsur-unsur tindak pidana meliputi perbuatan manusia, pelanggaran peraturan hukum pidana, ancaman hukuman, kesalahan, dan pertanggungjawaban. Dalam konteks perdagangan anak, unsur-unsur tersebut mencakup

adanya pelaku, proses perekrutan atau pemindahan, cara-cara yang digunakan (seperti kekerasan atau penipuan), serta tujuan eksploitasi terhadap anak. Teori penanggulangan kejahatan menekankan pentingnya upaya penal (penegakan hukum) dan non-penal (pencegahan sosial) secara bersamaan (Haurissa et al., 2022). Penegakan hukum pidana merupakan langkah represif yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, sedangkan upaya non-penal meliputi edukasi, sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan sejak dini.

Permasalahan hukum yang diangkat dalam artikel ini adalah bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan anak di wilayah hukum Polresta Gorontalo Kota, serta faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan upaya tersebut. Permasalahan ini penting untuk dikaji guna menemukan solusi yang efektif dan berkelanjutan dalam rangka perlindungan anak dari ancaman perdagangan manusia. Artikel ini merupakan hasil penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada data lapangan dan fakta-fakta empiris terkait pelaksanaan penanggulangan tindak pidana perdagangan anak di Gorontalo (M. Marzuki, 2017). Jenis penelitian ini memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap efektivitas upaya penegakan hukum, hambatan yang dihadapi, serta rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan untuk memperkuat perlindungan anak di masa mendatang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan metode kualitatif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam pelaksanaan penanggulangan tindak pidana perdagangan anak di wilayah hukum Polresta Gorontalo Kota berdasarkan data dan fakta di lapangan. Jenis penelitian empiris dipilih agar peneliti dapat memperoleh gambaran nyata mengenai efektivitas upaya penegakan hukum serta hambatan yang dihadapi aparat kepolisian dalam menangani kasus perdagangan anak. Pendekatan ini menekankan pada pengumpulan data primer melalui observasi langsung, wawancara dengan pihak terkait, serta dokumentasi, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (P. M. Marzuki, 2022). Lokasi penelitian ditetapkan di wilayah hukum Polresta Gorontalo Kota, khususnya pada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) dan PPA. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan strategis karena kedua unit tersebut merupakan ujung tombak dalam penanganan kasus perdagangan anak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Polresta Gorontalo Kota, sedangkan sampel dipilih secara purposive meliputi penyidik, korban, pelaku, dan masyarakat yang terlibat langsung dalam proses penanganan kasus. Teknik purposive sampling digunakan agar data yang diperoleh benar-benar relevan dan memenuhi kriteria penelitian (Moeliono & Sebastian, 2024).

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan kunci, observasi di lokasi penelitian, serta dokumentasi proses penanganan kasus. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dokumen resmi, dan literatur lain yang relevan dengan topik penelitian (Tanjung, 2024). Penggunaan bahan hukum sekunder ini bertujuan untuk memperkuat analisis empiris dengan landasan teori dan norma hukum yang berlaku. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengamati proses penanganan kasus perdagangan anak oleh aparat kepolisian. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan bebas dengan penyidik, korban, pelaku, serta masyarakat guna memperoleh informasi yang mendalam. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis, yaitu menguraikan data secara

sistematis sesuai fokus penelitian agar dapat ditarik kesimpulan yang valid dan objektif (Fajar & Achmad, 2010).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini mengkaji secara mendalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan anak di wilayah hukum Polresta Gorontalo Kota serta faktor-faktor penghambatnya, sebagaimana telah dirumuskan dalam tujuan dan rumusan masalah pada pendahuluan. Hasil penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara dengan aparat kepolisian, korban, pelaku, serta dokumentasi di Satreskrim dan PPA Polresta Gorontalo Kota, sehingga dapat menggambarkan kondisi nyata di lapangan secara komprehensif (Widharta, 2024). Upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan anak di wilayah hukum Polresta Gorontalo Kota dilaksanakan secara sistematis melalui tiga pendekatan utama, yaitu pre-emptif, preventif, dan represif. Pendekatan pre-emptif dilakukan dengan sosialisasi ke masyarakat dan sekolah, bertujuan menanamkan nilai-nilai dan norma hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana sejak dini. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, seperti tokoh masyarakat, RT/RW, serta lembaga sosial, sehingga sosialisasi dapat menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas (Talani, 2025).

Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan secara rutin melalui penyuluhan di lingkungan permukiman, dengan materi yang mencakup modus operandi perdagangan anak, dampak hukum, serta mekanisme pelaporan jika menemukan indikasi tindak pidana. Hal ini penting untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya perdagangan anak serta memperkuat partisipasi mereka dalam upaya pencegahan. Selain itu, masyarakat juga diberikan pemahaman tentang pentingnya melaporkan setiap kejadian yang mencurigakan kepada pihak berwenang (Talani, 2025). Sosialisasi ke sekolah difokuskan pada siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Akhir (SMA), mengingat kelompok usia ini paling rentan menjadi korban perdagangan anak. Kegiatan dilakukan secara rutin dengan menggandeng Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AKB), sehingga siswa, guru, dan tenaga pendidik dapat memahami ciri-ciri dan modus perdagangan anak. Dengan demikian, sekolah diharapkan menjadi lingkungan yang aman dan mampu mendeteksi dini potensi kejahatan perdagangan anak (Karim, 2024).

Pendekatan preventif diwujudkan melalui patroli dan pengawasan di lokasi rawan, seperti terminal, stasiun, hotel, dan tempat hiburan malam. Patroli ini bertujuan mendeteksi dini potensi perdagangan anak dan memberikan efek jera kepada calon pelaku. Selain patroli, upaya preventif juga dilakukan dengan meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti kejaksaan, pengadilan, serta LSM yang bergerak di bidang perlindungan anak (Widharta, 2024). Koordinasi antar lembaga penegak hukum sangat penting untuk mempercepat penanganan kasus dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban. Dengan adanya koordinasi yang baik, proses hukum dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta meminimalisir terjadinya tumpang tindih kewenangan antar institusi. Selain itu, koordinasi juga memudahkan pertukaran informasi dan data antar lembaga terkait (Talani, 2025). Upaya represif dilaksanakan ketika tindak pidana telah terjadi, meliputi penyelidikan, penangkapan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku. Proses ini dilakukan secara profesional sesuai prosedur hukum yang berlaku, dengan mengedepankan perlindungan hak-hak korban. Dalam pelaksanaan upaya represif, aparat kepolisian menghadapi tantangan berupa keterbatasan alat bukti dan sulitnya memperoleh keterangan dari korban yang mengalami trauma (Karim, 2024).

Pendampingan psikologis menjadi bagian integral dalam proses pemeriksaan korban, agar korban dapat memberikan keterangan secara obyektif tanpa tekanan. Selain itu, korban

juga diberikan perlindungan khusus di *safe house*, yaitu ruang konseling yang disediakan oleh kepolisian untuk melindungi korban dari tekanan pelaku. *Safe house* ini berfungsi sebagai tempat yang aman bagi korban selama proses pemeriksaan berlangsung (Talani, 2025). Data kasus yang masuk ke Polresta Gorontalo Kota pada tahun 2023 sebanyak 7 kasus, dan pada tahun 2024 sebanyak 2 kasus. Seluruh kasus tersebut telah diproses hingga tahap persidangan, meskipun sebagian masih menunggu putusan pengadilan. Angka ini menunjukkan tren peningkatan kasus yang perlu diwaspadai, serta menuntut upaya penanggulangan yang lebih maksimal dari seluruh pihak terkait (Karim, 2024).

Faktor pendorong utama terjadinya perdagangan anak di Gorontalo adalah kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Anak-anak dari keluarga kurang mampu sangat rentan menjadi korban karena mudah terpengaruh iming-iming pekerjaan dengan imbalan besar (Destriannisya, 2024). Selain itu, keterlibatan pelaku yang berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti keluarga atau tetangga, semakin mempersulit upaya pencegahan dan penindakan (Simanjuntak, 2025). Penanganan kasus perdagangan anak di Polresta Gorontalo Kota juga melibatkan *safe house* sebagai ruang konseling khusus. *Safe house* ini berfungsi untuk melindungi korban dari tekanan pelaku dan memberikan rasa aman selama proses pemeriksaan (Yanto, 2020). Korban dan saksi mendapatkan pendampingan dari psikolog DP3AKB serta Polisi Wanita (Polwan) Unit PPA agar dapat memberikan keterangan tanpa tekanan, sehingga fakta dapat terungkap secara objektif (Karim, 2024).

Setelah proses hukum, korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Pemerintah daerah melalui DP3AKB bertanggung jawab menyediakan layanan ini, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Selain rehabilitasi, korban juga berhak atas restitusi atau kompensasi sesuai Pasal 2 Ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007, namun implementasinya masih minim akibat keterbatasan regulasi teknis dan koordinasi antar lembaga (Talani, 2025). Faktor penghambat utama penanggulangan perdagangan anak di Gorontalo meliputi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan kasus, keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan trauma korban. Korban sering enggan melapor karena takut ancaman pelaku, malu, atau tidak memahami prosedur hukum. Minimnya edukasi hukum di masyarakat dan rendahnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum memperparah kondisi ini (Talani, 2025). Keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam pelaksanaan patroli, sosialisasi, dan penyediaan layanan rehabilitasi korban. Anggaran yang dialokasikan untuk penyidikan sering kali tidak mencukupi kebutuhan operasional di lapangan, sehingga beberapa program kerja tidak dapat dijalankan secara optimal. Koordinasi antar lembaga penegak hukum dan instansi terkait belum optimal, sehingga proses penanganan kasus sering terhambat di tahap administrasi atau birokrasi (Widharta, 2024).

Jaringan kejahatan perdagangan anak yang terorganisir dan lintas wilayah juga menyulitkan aparat dalam mengungkap pelaku utama. Pelaku sering berpindah-pindah dan menggunakan modus baru yang sulit dideteksi. Faktor budaya dan kebiasaan masyarakat, seperti adanya mitos atau anggapan bahwa bekerja di luar daerah adalah jalan keluar dari kemiskinan, turut memperbesar risiko anak menjadi korban perdagangan. Penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan anak di Gorontalo telah mengacu pada UU No. 21 Tahun 2007 dan UU No. 35 Tahun 2014. Namun, vonis yang dijatuhkan hakim sering dianggap terlalu ringan oleh aparat kepolisian, sehingga tidak menimbulkan efek jera yang optimal bagi pelaku. Aparat kepolisian telah berupaya mengatasi hambatan penyidikan dengan melakukan pendekatan persuasif kepada korban, memberikan edukasi kepada keluarga, serta menjalin kerja sama dengan tokoh masyarakat dan lembaga sosial (Talani, 2025).

Upaya penanggulangan juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pelatihan teknik wawancara korban anak, serta penguatan sistem pelaporan berbasis teknologi (Yusyanti, 2022). Keberhasilan penanggulangan tindak pidana perdagangan anak sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan lembaga social (Jayadi, 2024). Keterlibatan masyarakat dalam pelaporan dan pencegahan sangat penting untuk memutus mata rantai perdagangan anak (Widharta, 2024). Upaya pre-emptif yang dilakukan oleh kepolisian meliputi razia ke tempat hiburan malam, hotel, dan lokasi rawan lainnya untuk mencegah terjadinya perdagangan anak. Sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya perdagangan anak dan mendorong pelaporan kasus. Koordinasi dengan dinas terkait dan LSM diperkuat untuk mempercepat penanganan kasus dan pemulihan korban (Talani, 2025). Upaya preventif juga mencakup patroli rutin, pengawasan, serta pembinaan masyarakat agar lebih waspada terhadap modus perdagangan anak. Upaya represif berupa penindakan hukum dilakukan secara tegas terhadap pelaku perdagangan anak, mulai dari penyelidikan hingga penuntutan di pengadilan. Dalam proses penyidikan, polisi sering menghadapi kendala berupa korban yang tertutup atau kurang kooperatif. Upaya persuasif dan pendekatan psikologis dilakukan agar korban mau memberikan keterangan (Talani, 2025).

Jika korban tetap tidak mau terbuka, polisi mencari keterangan dari saksi-saksi dan tersangka untuk mengungkap alur kejadian tindak pidana. Polisi juga memberikan saran kepada orang tua korban untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak, khususnya anak perempuan, agar tidak menjadi korban perdagangan. Kerja sama dengan RT/RW dan lembaga perlindungan anak dilakukan untuk mengawasi korban dan memberikan perlindungan yang maksimal (Talani, 2025). *Safe house* digunakan sebagai tempat perlindungan dan konseling bagi korban selama proses pemeriksaan berlangsung. Pendampingan psikologis dari DP3AKB dan Polwan Unit PPA sangat membantu korban dalam memberikan keterangan tanpa tekanan. Korban yang telah melalui proses hukum berhak mendapatkan rehabilitasi sosial, kesehatan, dan reintegrasi ke masyarakat. Hak atas restitusi atau kompensasi bagi korban diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007, namun implementasinya masih minim (Talani, 2025). Faktor penghambat lain adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya perdagangan anak dan pentingnya pelaporan kasus. Stigma terhadap korban membuat mereka enggan melapor atau mencari bantuan, sehingga kasus perdagangan anak sering tidak terungkap. Jaringan kejahatan yang terorganisir dan modus operandi yang terus berkembang menyulitkan deteksi dini dan penindakan kasus perdagangan anak (Utama, 2024).

Kurangnya sarana dan prasarana, seperti kendaraan operasional dan fasilitas penyidikan, juga menjadi kendala dalam penanganan kasus. Korupsi dan lemahnya integritas aparat penegak hukum dapat menyebabkan pelaku lolos dari jerat hukum. Faktor substansi hukum, seperti perbedaan regulasi antar negara, juga menjadi hambatan dalam penanganan kasus lintas negara (Talani, 2025). Penegakan hukum yang tegas dan konsisten diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terulangnya tindak pidana perdagangan anak. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan akses pendidikan menjadi strategi jangka panjang untuk mengurangi risiko anak menjadi korban perdagangan. Secara keseluruhan, upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan anak di Gorontalo telah berjalan, namun masih menghadapi berbagai kendala struktural, kultural, dan teknis. Diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan anggaran, edukasi masyarakat, serta penegakan hukum yang lebih tegas dan berkeadilan. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang komprehensif dan berkelanjutan. Dengan

demikian, diharapkan upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan anak di Gorontalo dapat berjalan lebih optimal dan memberikan perlindungan maksimal bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

Penutup

Berdasarkan penelitian mengenai upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan anak di wilayah hukum Polresta Gorontalo Kota, dapat disimpulkan bahwa strategi kepolisian melalui pendekatan pre-emptif, preventif, dan represif telah memberikan kontribusi nyata dalam meminimalisir kasus perdagangan anak. Implementasi sosialisasi, patroli, serta penegakan hukum yang terstruktur menjadi fondasi penting dalam upaya pencegahan dan penindakan. Namun, efektivitas strategi ini sangat dipengaruhi oleh peran aktif masyarakat, koordinasi antarlembaga, serta dukungan sumber daya yang memadai. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, pendidikan, serta lingkungan sosial menjadi pendorong utama terjadinya perdagangan anak. Hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum antara lain keterbatasan anggaran, kurangnya partisipasi masyarakat, serta trauma korban yang menghambat proses pelaporan dan penyidikan. Selain itu, lemahnya koordinasi antarinstansi dan kompleksitas jaringan kejahatan turut memperlambat penanganan kasus secara optimal.

Penerapan hasil penelitian ini dapat diwujudkan melalui penguatan sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, lembaga sosial, dan masyarakat. Diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sarana prasarana yang memadai, serta optimalisasi edukasi hukum kepada masyarakat. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten, disertai dengan perlindungan dan rehabilitasi bagi korban, harus menjadi prioritas utama agar upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan anak dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Sebagai saran, penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi rutin terhadap kebijakan dan implementasi penanggulangan perdagangan anak, serta pengembangan sistem pelaporan yang ramah anak dan mudah diakses. Selain itu, penting untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi keluarga, memperluas akses pendidikan, dan meningkatkan literasi hukum di masyarakat. Penelitian lanjutan diharapkan dapat mengkaji model intervensi yang lebih inovatif dan kolaboratif, guna memperkuat perlindungan anak dari ancaman perdagangan manusia di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Adhi, Puspito, M. I., Anugerah, M. W. I. R., & Wibowo, A. (2023). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Pornografi Online (Cyberporn) di Indonesia*. Badan Penerbit Stiepari Press.
- Alfira Destriannisya. (2024). Analisis Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) dan Regulasinya di Indonesia. *Journal of Contemporary Law Studies*, 1(3), 115–128. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2222>
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Haurissa, S., Metekohy, L. M., & Sialana, F. (2022). Peran Tim Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Maluku Dalam Mengatasi Masalah Pornografi Di Kota Ambon. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1). <https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2993>
- Ibrahim, E. R., Ekawaty Ismail, D., & Apripari, A. (2025). Implementasi Kebijakan Preventif Polresta Gorontalo Kota Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak Oleh Ibu Tiri. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(2), 247–268. <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i2.113>

- Ja'far, J. (2016). PERAN AL JAM'İYATUL WASHLIYAH DALAM MEREVITALISASI MADHHAB SHAFI' I DI ERA KONTEMPORER. *Justicia Islamica*, 13(1), 1–30. Retrieved from <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/451>
- Jayadi, A. (2024). *Mengurai Benang Kusut Penegakan Hukum Di Indonesia*. CV. Tohar Media.
- Karim, F. (2024). *Wawancara*.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media .
- Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian Hukum* (Suwito, Ed.; Revisi). Kencana.
- Moeliono, T. P., & Sebastian, T. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Terbuka.
- Muqsit, I. M., Wijaya, A. U., & Widiyanto, R. M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pornografi. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(1). <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i1.93>
- Puspawati, N. K. (2025). Implementasi Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(3), 10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3661>
- Simanjuntak. (2025). *Wawancara*.
- Talani. (2025). *Wawancara*.
- Tanjung, I. U. (2024). *Dasar-Dasar Metode Penelitian Hukum*. CV. Pustaka Dikara.
- Utama, A. S. (2024). *Pancasila dan Kewarganegaraan*. PT. Kodogu Trainer Indonesia.
- Widharta, L. (2024). *Wawancara*.
- Yanto, O. (2020). *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum: Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Penerbit Reka Cipta.
- Yusyanti, D. (2022). *Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Pelaku Tindak Pidana Bisnis Prostitusi Online Yang Melibatkan Anak Di Bawah Umur*. Mahara Publishing.